

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR – TATA CARA – RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

2024

PERMENKEU RI NO. 22, BN 2024/NO. 253, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PEMENUHAN KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 25 TLN No. 6850), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyusun RKA-K/L atau RKA-BUN, standar kompetensi, tata cara pemenuhan, dan pedoman umum. Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab menyusun RKA-K/L, sementara Menteri Keuangan juga menyusun RKA-BUN. Penyusunan RKA dilakukan oleh biro/unit perencanaan, unit eselon I, dan Satker, serta melibatkan pejabat/pegawai dengan kompetensi teknis yang diakui melalui pembekalan dan sertifikasi. Kompetensi teknis meliputi kemampuan menyusun rencana kerja, rincian anggaran, dan revisi anggaran. Pembekalan dilakukan melalui pelatihan dan mekanisme lainnya, sementara sertifikasi mengakui kompetensi dengan sertifikat resmi. Pedoman lengkap terdapat dalam lampiran peraturan, dengan pelaksanaan bertahap dalam tiga tahun sejak diundangkan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2024, dan ditetapkan tanggal 16 April 2024.

- Ketentuan mengenai standar dan tata cara pemenuhan Kompetensi Teknis penyusun RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap standar dan tata cara pemenuhan Kompetensi Teknis penyusun RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, sepanjang Otorita Ibu Kota Nusantara masih memiliki Bagian Anggaran tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan/status Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Lampiran: Hlm 8 - 24